

Puskesmas Plumbon Gombang

Plumbon Gombang 61411 0895331148224

<https://pkmplumbongombang.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plumbon
Gombang

Pelayanan Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto kartu identitas (KTP/KK/Kartu KIS), pasien sudah terdaftar di loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Daftar ke loket
2. menunggu di untuk pemeriksaan
3. bila pasien membutuhkan konsultasi maka akan di rujuk ke poli KIE bila pasien membutuhkan pemeriksaan Lab. maka akan di rujuk ke poli laboratorium
4. Pasien menunggu pengambilan obat
5. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

0

- a. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit;
- b. Pembuatan resep : 2 menit.

Biaya / Tarif

Puskesmas Plumbon Gombang

Plumbon Gombang 61411 0895331148224

<https://pkmplumbongombang.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plumbon Gombang



Tidak dipungut biaya

- a. Pasien BPJS /KIS : gratis;
- b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi :

karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;

- b. Pasien Umum

Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kesehatan

Pengaduan Layanan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

§ Kotak saran / pengaduan Puskesmas;

§ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja;

§ SMS/WA pada nomor : 0895331148224;

§ Email Puskesmas : plgombang@gmail.com.

- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.